

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perilaku masyarakat Indonesia yang dapat ditemui hampir di setiap kalangan masyarakat adalah kebiasaan merokok. Rokok bukanlah sesuatu yang baru lagi di masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Orang merokok sangat mudah ditemui seperti di rumah, kantor, cafe, tempat-tempat umum, di angkutan umum, dan bahkan hingga di sekolah. Bahkan bagi sebagian orang rokok menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi perokok, namun di lain pihak merokok juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi perokok itu sendiri. Berbagai dampak dan bahaya merokok sudah dipublikasikan kepada masyarakat, hal ini sebenarnya telah diketahui oleh masyarakat pada umumnya, bahwa bahaya merokok bukan saja pada perokok tetapi juga berdampak pada orang yang ada disekitarnya.

Pemerintah diseluruh dunia melakukan berbagai upaya untuk mengenakan epidemi yang diakibatkan oleh rokok, salah satunya yaitu dengan *Nicotine Replacment Therapy* (terapi pengganti nikotin, NRT). Terapi ini ber tujuan untuk menggantikan asupan nikotin yang sebelumnya diperoleh oleh rokok. Metode ini biasanya menggunakan suatu media untuk memberikan nikotin yang dibutuhkan perokok tanpa melalui pembakaran tembakau. Terdapat beberapa jenis NRT namun jenis yang sedang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir ini yaitu rokok elektrik. Rokok elektrik atau rokok elektronik merupakan salah satu NRT

yang menggunakan listrik dari tenaga baterai untuk memberikan nikotin dalam bentuk uap dengan tetap memberikan sensasi merokok kepada penggunanya¹.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dimana kesehatan sebagai unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa “*setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Sebagai wujud perlindungan terhadap kesehatan, pemerintah menetapkan aturan terhadap Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Para perokok aktif yang telah kecanduan cenderung memandang rokok sebagai sesuatu yang dapat menenangkan, keinginan untuk merokok lagi timbul untuk bertahan dari gangguan psikologis tersebut sehingga usaha untuk berhenti merokok bukanlah sesuatu yang mudah². WHO memperkirakan saat ini ada sekitar 1,26 milyar penduduk dewasa yang memiliki kebiasaan merokok. Sekitar 200 juta orang diantaranya adalah wanita di Negara berkembang termasuk Indonesia, jumlah perokok sekitar 800 juta. Jumlah perokok semakin meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk³.

¹ Junior N.W Oroh, Pieter L.Suling, Kustina Zuliari, *Hubungan Penggunaan Rokok Elektrik dengan Status Kebersihan Gigi dan Mulut pada Komunitas Manado Vapers*, Jurnal-GiGi (eG), 2018, Vol. 6 Nomor 2. dikutip dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/egigi/issue/view/1990/showtoc>. <diakses tanggal 19 januari 2019>

² Wulandari, Cicilia Ika, Agus Santoso, *Pengalaman menghentikan kebiasaan merokok pada mantan perokok*. Jurnal Nursing Studies, 2012, Vol 1, Nomor 1 Semarang: Universitas Diponegoro. hlm. 47. dikutip dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jnursing/article/view/141>. <diakses tanggal 19 januari 2019>

³ J,B Suharjo B, Cahyono, *Gaya Hidup dan Penyakit Modern*, Jogjakarta: Kanisus, 2008.

Dewasa ini rokok mengalami perkembangan dari rokok tembakau ke rokok elektrik atau juga bisa disebut vapor. Munculnya rokok jenis ini membuat para perokok tembakau mulai beralih untuk menggunakan rokok elektrik karena adanya konstruksi sosial pada rokok elektrik seperti alat ini lebih sehat, modern dan untuk membantu berhenti merokok. Belakangan ini banyak dijumpai pengguna rokok tembakau yang beralih menggunakan rokok elektrik atau juga bisa disebut vapor.

Inti dari rokok elektrik atau vapor adalah batre, mod, automizer, kapas, kawat, dan e-liquid kemudian dipanaskan dan menimbulkan uap yang banyak. Alat ini dipromosikan sebagai inovasi kesehatan untuk membantu para perokok mengurangi ketergantungan dan sebagai alat berhenti merokok. Kandungan pada rokok elektrik yaitu perasa, VG (*Vegetable Glycerin*), PG (*Propylene Glycol*), dan *nicotine* yang dapat di pilih dosisnya dari 0-9 ml⁴.

Saat rokok elektrik atau vapor telah gencar dibicarakan karena dapat membantu mengurangi jumlah perokok di dunia, Kementerian Kesehatan Jepang menemukan *karsinogen* atau zat yang dapat menimbulkan kanker dalam uap yang dihembuskan usai menghisap rokok elektrik ini. *Asetaldehida* (CH₃CHO) juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan rokok tembakau⁵. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyatakan, bahwa

⁴ Indra, Muhamad Fikri, Yesi Hasleni dan Sri utami. *Gambaran Psikologis Perokok Tembakau Yang Beralih Menggunakan Rokok Elektrik*. Riau, 2015. dikutip dari <https://www.neliti.com/publications/189153/gambaran-psikologis-perokok-tembakau-yang-beralih-menggunakan-rokok-elektrik-vap>. <diakses tanggal 19 januari 2019>

⁵ Ferosvi Nada Adhima El Hasna, Kusyogo Cahyo, Laksmono Widagdo, *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Rokok Elektrik Pada Perokok Pemuladi SMA Kota Bekasi* Jurnal Kesehatan Masyarakat, (e-Journal), 2017, Vol. 5, Nomor 3. dikutip dari <https://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jkm>. <diakses tanggal 19 januari 2019>

penggunaan rokok elektrik dengan cairan berbagai rasa (vape) lebih berbahaya dibandingkan rokok tembakau. Itu akibat proses hisap pada rokok elektrik tidak melalui filterisasi, seperti halnya pada rokok tembakau. Bagi para perokok vape yang sering menghembuskan asapnya melalui lubang hidung, seperti dilansir dari *Metro*, bisa membuat kulit di dalam lubang hidung mengering dan dalam beberapa kasus menyebabkan pendarahan hidung. Zat kimia yang menyebabkan hal ini disebut *propylene glycol* (PG), zat yang mampu menyerap kelembapan pada kulit sensitif di dalam lubang hidung⁶.

Peralihan perokok tembakau ke rokok elektrik secara tidak langsung menggambarkan adanya nilai guna dan nilai simbol. Hal ini bisa dilihat dari ditemuinya pengguna rokok elektrik yang awalnya tidak merokok namun ikut menggunakannya karena di anggap stylish dan menjadi tren di lingkungannya. Popularitas rokok elektrik saat ini memang sedang melejit, hal ini ditunjang dengan ketersediaan variasi teknologi perangkat, model, ukuran, warna, kapasitas baterai dan lain-lainnya⁷.

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapatkan oleh Wahyu Sakti Tri Atmojo dalam jurnal penelitiannya yang berjudul pengambilan keputusan perokok tembakau yang beralih ke rokok elektrik. Hasil angket yang disebar peneliti pada perokok berjumlah 62 responden, didapat persentase perokok tembakau sebesar 35,48%, lalu sebesar 53,23% adalah pengguna rokok elektrik, dan sisanya sebesar 11,29% adalah perokok tembakau dan elektrik. Keseluruhan perokok tembakau

⁶ Jujuk Ernawati, Menkes: Vape lebih berbahaya dari rokok, dikutip dari <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/kesehatan-intim/879205-menkes-vape-lebih-berbahaya-dari-rokok-tembakau>.<diakses tanggal 19 Januari 2019>

⁷ Badan POM, *Bahaya Rokok Elektronik Berbalut Teknologi*, InfoPOM. Vol.16 No.5 September-Oktober 201.

berjumlah 22 orang dan seluruhnya mengetahui adanya rokok elektrik, namun mereka tetap menggunakan rokok tembakau. Lalu untuk rokok elektrik, penggunaanya berjumlah 33 orang. Dari 33 orang, hanya satu orang yang tidak merokok tembakau sebelum menggunakan rokok elektrik, sedangkan 32 orang yang lain dulunya adalah perokok tembakau lalu beralih ke rokok elektrik. Rata – rata pengguna rokok elektrik sudah menggunakan rokok elektrik selama kurang lebih 3 bulan. Alasan mereka beralih dari rokok tembakau ke rokok elektrik juga bermacam-macam, mulai dari aroma yang lebih wangi dari rokok tembakau, varian rasa yang bermacam-macam, biaya yang lebih murah, ingin berhenti merokok tembakau, dan juga karena mengikuti trend yang ada di masyarakat⁸.

Larangan perokok yang melakukan tindakan merokok di kawasan tanpa rokok (KTR) di atur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada ketentuan pidana pasal 199 ayat (2) yang berbunyi⁹: *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*.

Peraturan larangan merokok biasanya diatur lebih lanjut dalam perda namun yang diatur hanyalah rokok tembakau dan bukan termasuk rokok elektrik atau vapor. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa rokok elektrik atau vapor itu sama seperti rokok pada umumnya jadi seharusnya rokok elektrik atau vapor itu masuk ke dalam perda dan perda tidak hanya mengatur rokok biasa tetapi juga rokok

⁸ Wahyu Sakti Tri Atmojo, 2017, *Pengambilan Keputusan Perokok Tembakau Yang Beralih Ke Rokok Elektrik*. Jurnal. Universitas Muhammadiyah Surakarta. <diakses tanggal 22 Juli 2019>

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang *Kesehatan*.

elektrik atau vapor. Kenapa seperti itu karena kita tahu sendiri jika memakai rokok biasa itu ada pengaturan yang jelas sementara kita memakai rokok elektronik atau vapor itu tidak ada pengaturan yang jelas jadi kesannya seperti ambigu, sebenarnya kita dilarang tidak jika merokok di tempat atau kawasan yang dilarang merokok dengan menggunakan rokok elektrik atau vapor.

Alasan penulis mengangkat judul pengkualifikasian penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok sebagai tindak pidana disini alasan yang pertama karena vapor atau rokok elektrik itu baru-baru ini booming atau dalam bahasa modern nya lagi tren dan alasan yang kedua disini vapor atau rokok elektrik sendiri masih belum ada aturan terkait hal-hal yang berkaitan dengan rokok elektrik tersebut seperti halnya aturan terkait dengan rokok tembakau pada umumnya.

Sehingga memang tidak ada pengaturannya oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengkualifikasian Penggunaan Vapor Sebagai Tindak Pidana Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomer 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang diatas dapat di Rumuskan masalah sebagai berikut : apakah tepat pengguna vapor di kawasan tanpa rokok sebagai pelanggaran dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 pasal 11 ayat (1) dan (2) ?

1.3. Tujuan

Adapun tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dapat tidaknya penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

1.4. Manfaat

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharap mampu memberikan pengetahuan baru dalam ilmu hukum baik bagi dosen, mahasiswa, maupun masyarakat. Dan dapat dijadikan bahan kajian diskusi dalam bangku perkuliahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan ini diharap dapat memberi pengetahuan tentang bagaimana pengkualifikasian penggunaan vapor di kawasan tanpa rokok bagi tindak pidana kepada masyarakat agar masyarakat dapat memahami.

b. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan baru dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kegunaan vapor di kawasan tanpa rokok.

1.5. Keaslian

Setelah pencarian diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, maka untuk menghindari kesamaan terhadap penelitian terdahulu maka perlu ada perbandingan skripsi yaitu sebagai acuan untuk penulis menemukan

karya tulis yang berkaitan dengan Pengkualifikasian Penggunaan Vapor Sebagai

Tindak Pidana Pelanggaran yaitu:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	I Putu Gelang Novalang, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Denpasar, Bali.	Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik (<i>Electronic Cigarette</i>) Di Tinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.	1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik jika ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 2. Bagaimana upaya Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melindungi konsumen rokok elektrik.	Fokus Pembahasan dari skripsi ini yaitu meninjau bagaimanakah perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik jika ditinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana upaya badan pengawasan obat dan makanan dalam melindungi

				konsumen rokok elektrik.
--	--	--	--	--------------------------

Sumber: Penalis

Tabel diatas tersebut memiliki perbedaan yang signifikan dalam sub bab yang dibahas, dalam penelitian tersebut menekankan terhadap masalah perlindungan hukum bagi pengguna rokok elektrik jika di tinjau dari Undang-undang perlindungan konsumen dan bagaimana upaya badan pengawasan obat dan makanan dalam melindungi konsumen rokok elektrik. Namun skripsi ini meneliti terkait dengan penggunaan vapor sebagai tindak pidana pelanggaran berdasarkan peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan yang mencolok diantara keduanya.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hokum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁰

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

1.6.3. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukumnya.¹¹

1.6.4. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan Konseptual yaitu membangun konsep dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹².

1.6.5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

1.6.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu ketentuan hukum yang terdapat dalam Perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan Putusan-putusan hakim.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Pertama, Cetakan ke-7, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011.

1.6.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa gagasan hukum yang terdapat dalam buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Untuk menguatkan bahan hukum primer¹³.

1.6.5.3. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Analisis Preskriptif. Sifat analisis ini di maksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyoggianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penilitian¹⁴.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hal.181.

¹⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Ibid.*, Hal.184.